

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis jabarkan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat pada suku tanjung di Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara Kabupaten Agam yaitu faktor penguasaan tanah yang dilakukan oleh anak laki-laki tertua atau anak lainnya tanpa bermusyawarah dengan saudara-saudaranya.
2. Penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui notaris di Kabupaten Agam antara lain dengan cara waarmeking. Suku tanjung menyelesaikan sengketa tanah ulayat dengan cara musyawarah dan mufakat dan dibuatkan dalam bentuk tertulis berupa surat perdamaian yang ditanda tangani oleh seluruh pihak-pihak yang bersengketa kemudian di catatkan ke kantor notaris (waarmeking).
3. Proses pembuatan akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui notaris di kabupaten Agam dengan cara sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan keseluruhan yang bersengketa dilaksanakan oleh Mamak kepala suku tanjuang Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara.
 - b. Mendengarkan pendapat masing-masing dari pihak yang bersengketa.

- c. Setelah itu dibuat kesepakatan yang terbaik dan disetujui oleh semua pihak bersengketa maka perjanjian yang dibuat di bubuhi materai 6000/ materai yang cukup.
 - d. Setelah akta perdamaian dibuat maka didaftarkan/dibukukan pada kantor Notaris Kabupaten Agam (Warmeking).
4. Belum terbiasanya masyarakat dalam membuat akta perdamaian melalui notaris karena disamping banyak biaya juga butuh waktu yang lama.

B. Saran

1. Sengketa pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa kemasa. Seiring dengan bertambahnya penduduk, pembangunan dan semakin luasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Dapat dikatakan sengketa dibidang pertanahan terutama pada tanah ulayat tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat dalam kompleksitas permasalahan maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial dan politik. Oleh karena itu disarankan nagari perlu menginventarisasi dan melakukan indentifikasi terhadap tanah ulayat yang ada di Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara melalui musyawarah bersama unsur di nagari.
2. Mengingat bahwa bangsa Indonesia terkenal dengan penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, kiranya pemanfaatan lembaga mediasi dapat merupakan alternatif yang berdampak positif untuk penyelesaian sengketa pertanahan. Pilihan

penyelesaian sengketa melalui mediasi mempunyai kelebihan dari segi biaya, waktu dan pikiran bila dibandingkan dengan berpekara di muka pengadilan. Untuk tercapainya keberhasilan mediasi diharapkan para pihak mempunyai itikad baik dalam menaati kesepakatan bersama tersebut, supaya kesepakatan dapat dilaksanakan dan seyogyanya para pihak mencantumkan kesepakatan tersebut dalam bentuk perjanjian tertulis yang tunduk pada prinsip-prinsip umum perjanjian. Untuk adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang bersengketa yang dilegalkan melalui Notaris sebagai pejabat umum.

3. Perlu adanya sosialisasi tentang pentingnya membuat akta perdamaian secara outentik dihadapan notaris.

